



PUTUSAN Nomor
213/Pdt.G/2018/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEKUATAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan di Kantor Camat Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

pemilik usaha salon, bertempat tinggal di Dusun II, RT. 002, RW. 002, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

tani, bertempat tinggal di Dusun I, RT. 002, RW. 002, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 213/Pdt.G/2018/PA. AGM, tanggal 26 Maret 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Juli 1994, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 330/131 A/II/1994, tanggal 27 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

Hal 1 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Dadapan, Padang,

Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung

setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun f1^TbOOz

RW.002 Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten

Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri

dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

1. Anak I, perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 1995;
2. Anak II, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei 2006,

Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 20 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, yang mana Tergugat lebih banyak keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, dan apabila Penggugat memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selain dari pada itu Tergugat juga sering bermain judi dan minum minuman yang memabukkan;
6. Bahwa pada bulan Agustus 2015, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat masih juga malas bekerja, sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terpaksa Penggugatlah yang berusaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan membuka usaha salon, dan apabila Penggugat kembali memberikan nasehat kepada Tergugat agar tidak malas bekerja, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadilah pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, dan sesaat setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun I RT.002 RW.002 Desa Sido Makmur, Kecamatan

Hal 2 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun li RT.002 RW.002 Desa Sido Mukti, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, dan sejak saat itu piila antara penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung sekitar 2 tahun 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak-anak;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana amanat PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM



Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di persidangan jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan pemeriksaan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah telah bermeterai cukup dan di-nazeg/en, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan tanda P, serta diparaf;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 02, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Sido Makmur;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kemudian antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi atau terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi lihat penyebabnya karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak mencukupi;
 - Bahwa seingat saksi puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat sampai sekarang;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keluarga Penggugat pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Wonosobo, Kecamatan

Penarik, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah menerangkan tentang

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di Desa Sido Makmur;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang berakibat Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan keluarga sehari-hari tidak cukup;
- Bahwa setelah berpisah rumah Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, yang intinya ingin bercerai dari Tergugat, serta mohon Majelis menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap sidang, maka mediasi sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain selaku Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal 6 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat, maka yang menjadi pokok alasan dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup harmonis sekitar 20 tahun, setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan sehari-hari rumah tangga tidak tercukupi, dan disebabkan Tergugat sering bermain judi dan minum-minuman keras, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini telah berlangsung sekitar 2 tahun 7 bulan tanpa bersatu kembali, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat termasuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah tidak menjawab karena tidak menghadap sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya untuk menghadap sidang, sedangkan menurut anggapan hukum tidak hadirnya Tergugat tersebut dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum gugatan Penggugat, sedangkan Majelis menilai gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Hal 7 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa meskipun menurut anggapan hukum Tergugat menghadap sidang dianggap mengakui dan membenarkan posita dan petitum gugatan Penggugat sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) atau permufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55, untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi:

ألا يثبت 4_ج_ال A n_c. ج_ال زج ج_ال (ji)

Artinya Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-nazege/en, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Hal 8 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA. AGM



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yart'^didalik'^p' Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R. Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Sido Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, akibatnya Tergugat berpisah rumah dari Penggugat;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, yakni Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa setelah berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman

Hal 9 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sedangkan Penggugat tidak pernah menjei

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil- dalil gugatan Penggugat, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pihak adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 1994, dan setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak pernah hidup rukun sekitar 20 (dua puluh) tahun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah itu antara para pihak sering terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2015, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atau berpisah dari Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebabnya karena faktor ekonomi, yang mana Tergugat malas bekerja sehingga nafkah keluarga tidak tercukupi;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama, sedangkan Penggugat tidak pernah menjemput Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat serta tidak mau didamaikan lagi, dan apa lagi kini Tergugat sudah berpisah berpisah rumah dari Penggugat tanpa kembali tinggal serumah sebagai suami isteri sekitar 3 (tiga) tahun, dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumal^ang^a \\\, para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan^dali^utrt^ untuk dipertahankan lagi;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G.2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pecahnya suatu rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, dan sedangkan berdasarkan fakta hukum dalam hal ini adanya pisah tempat tinggal, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara keduanya;

Hal 11 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka rumahtangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan.

sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar -Rum ayat 21, yang berbunyi:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindari para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : "Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat sendiri, berbunyi:

Artinya : "Apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagai maksud Pasal 39 ayat

Hal 12 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM



(2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juicio* 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 118. Jitrit f Kompilasi Hukum Islam, dan sedangkan gugatan Penggugat dinilai Majelis beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R. Bg, petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd Hamid** dan **Dra. Nuralis M**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Abd Hamid

Drs. Ahmad Sayuti, M.H.

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti

Armalina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	540.000,00
4. Meterai	R p	6.000,00
5 Redaksi	R p	5.000,00
Jumlah		R p 631.000.00
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Hal 14 dari 14 hal, Putusan Nomor 213/Pdt.G/2018/PA. AGM